



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 6
TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 17 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2006 Nomor 29);
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 2006
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2006 Nomor 29) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Kota atau sebutan lainnya ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Walikota dengan menggunakan Kop Surat dan Cap Stempel Partai Politik yang bersangkutan dengan melampirkan:
 - a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kota yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. Foto copy Surat Keputusan NPWP yang dilegalisir Pejabat yang berwenang;
 - c. Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPU;
 - d. Surat pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Kota atau sebutan lainnya diatas meterai dengan menggunakan kop surat Partai Politik.
 - e. Lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dibuat dalam rangkap dua.
- (2) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada KPUD dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Magelang.
- (3) Pengajuan Bantuan Keuangan harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari KPUD.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 5 Desember 2008

WALIKOTA MAGELANG


H. FAHRIYANTO 

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 19 Januari 2009.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG


S. BUDI PRASETYO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2009 NOMOR 2

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 11 TAHUN 2008**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR
TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK**

I. UMUM

Pembentukan Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan Partai Politik merupakan Aset Negara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia, pemerintah perlu memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang bertujuan untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi atau Sekretariat Partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang guna memperjuangkan aspirasi Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi memperkokoh integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka telah terjadi perubahan Struktur Organisasi perangkat Daerah yang baru di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang diantaranya telah terbentuk Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang semula Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dengan demikian berubah juga tugas dan kewenangannya.

Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Angka 1

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup jelas

Pasal II

Cukup Jelas